

**PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA  
PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KECAMATAN MANDAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**Oleh : Arif Yuliansyah**

**Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H**

**Pembimbing II : Ferawati, S.H., M.H**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Email / Telepon : ariefyuliansyah75@gmail.com / 0823-8639-6170**

**ABSTRACT**

*Adolescence is a phase of development between childhood and adulthood. In adolescence, it is the desire to try, to follow trends and lifestyles, and have enormous fun. So, a person's development in childhood and adolescence will shape the person's self development in adulthood. Article 284 of KUHP cannot be a legal basis for adolescents who commit adultery, therefore the process of adultery committed by adolescents is completed through customary law. Customary law is an institution that forms villages that have formed themselves because of the habits of the local community. Customary law prioritizes the settlement by deliberation and consensus in resolving these criminal acts. The purpose of this thesis research is : **first**, To find out the process of settlement of adultery committed by adolescents in Mandah sub-district Indragiri Hilir district. **Second**, to find out legal consequences of the settlement of adultery crimes committed by adolescents through customary law. This type of research is sociological legal research. Empirical juridical research or sociological legal research is research conducted directly on site or in the field to obtain data to provide a complete and clear picture of the problem in question. This research was conducted in Mandah sub-district Indragiri Hilir district. The data used primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques using interviews and literature study.*

*Based on the results of the study and discussion it can be concluded that **first**, the process of resolving criminal acts of adultery committed by adolescents in Mandah sub-district. As for the settlement process through customary law that is : One, as a family. Two, in consultation with customary leaders and community leaders. **Second**, Legal consequences are customary legal liability by Ninik Mamak as law enforcers by prioritizing consensus agreement in determining customary punishment that is not contrary to applicable legal norms. Suggestion, the results in the flow of the settlement process of adultery committed by adolescents in Mandah sub-district are final, prioritizing common interests rather than individuals so that justice is not created and is not biased, and villages make village regulations that forbid teenagers or young men and women from carrying out activities above 10 pm except held by the village of school. National KUHP must pay attention to the values prevailing in society. Other than that, law enforcers are expected to be able to act fairly in the application of sanctions for those who commit adultery.*

**Keywords: The process of resolving criminal acts of adultery committed by adolescents through customary law**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan dengan kata lain hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Sistem hukum adat bersumber kepada peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya, dan hukum adat itu mempunyai tipe tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang, artinya untuk ketertiban hukumnya.<sup>1</sup>

Perzinaan dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah melakukan hubungan seksual diluar pernikahan merupakan suatu kejahatan apabila pelaku atau salah satu pelakunya telah terikat dengan perkawinan dan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan apabila kedua pelaku tidak terikat atau belum terikat dengan perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana zina. Jadi walaupun sudah diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka pelaku tindak pidana zina yang dilakukan oleh remaja tidak dapat di tuntutan pidana, karena ancamannya hanya kepada orang terikat dengan perkawinan. Maka diambil jalan alternatif yaitu Hukum Adat dalam menyelesaikan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh remaja tersebut.

Jika zina itu dilakukan oleh pasangan anak muda seperti bujang gadis, maka Batin akan memaksa mereka supaya kawin.

Perbuatan zina juga dapat menjadi sebab putusnya pertunangan bahkan juga perceraian suami-isteri. Suku Talang Mamak, malah pernah melakukan hukuman lukah buring kepada pasangan pezina itu. *Mereka dimasukkan ke dalam lukah, lalu dibuang ke sungai.* Kalau mereka bisa memutuskan jaringan lukah dengan bekal pisau seraut maka hiduplah mereka. Tapi tentu kebanyakan mati keduanya, karena pertimbangan ini jugalah, adat Melayu menentukan lagi bahwa seorang lelaki yang meminta air kepada seorang perempuan yang tidak ada muhrim di rumahnya, lelaki tersebut hanya boleh menaiki rumah untuk mengambil air tersebut, sampai anak tangga yang ke tiga.<sup>2</sup>

**Tabel I.1**  
**Data kasus perzinahan dilakukan oleh remaja per-tahun di Kecamatan Mandah.**

No	Tahun	Tindak pidana perzinahan	Keterangan
1.	2016	1	Di selesaikan melalui hukum adat
2.	2017	1	Di selesaikan melalui hukum adat
3.	2018	2	Di selesaikan melalui hukum adat

**Sumber: Data primer Lembaga Adat Melayu Kecamatan Mandah 2018.**

Berdasarkan data kasus diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh remaja yang diselesaikan melalui hukum adat. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 perzinahan yang

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 100.

<sup>2</sup> Uu Hamidy, *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya Di Riau*, Bilik kreatif press, pekanbaru, 2005, hlm. 31

dilakukan oleh remaja ada satu (1) kasus yang diselesaikan melalui hukum adat yang diberikan sanksi oleh adat yaitu dinikahkan dan membasuh dusun atau dikenal dengan istilah mengembalikan nama dusun atau daerah yang telah terjadi perbuatan hina tersebut dengan cara memotong kambing, dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik membahas tentang bagaimana penerapan sanksi hukum pidana adat dan terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh remaja, dengan judul proposal “**Penerapan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Apakah akibat hukum terhadap penyelesaian tindak pidana perzinahan oleh remaja melalui hukum adat di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penyelesaian tindak pidana perzinahan oleh remaja melalui hukum adat.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

- b. Bagi Tokoh Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada tokoh masyarakat adat.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tujuan Pidana ( *Theorie Relatif* )**

Pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggung jawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa pembedaan pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral. Dari uraian tersebut pandangan mengenai pidana sudah terjadi semenjak jaman dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana retributif (*retributivism*) dan mereka yang mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (*teleological theories*).<sup>4</sup>

Pidana pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang nyata, tetapi perampasan

---

<sup>3</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.29

<sup>4</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 23

Hak Asasi Manusia seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana harus dimasukan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar, produser yang ketat dan dapat di pertanggungjawabkan.<sup>5</sup>

Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b. Membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang sudah tidak dapat diperbaiki.

Pedoman pidana mengelaborasi secara seimbang antara aspek retributif dan preventif guna memberikan kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembuat tindak pidana.<sup>7</sup> Alasan pidana dapat digolongkan sebagai berikut yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa akan datang. Paul Ansem Van Feurbach mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, teori absolut itu tindak pidana

dihubungkan dengan kejahatan atau pembalasan, sedangkan teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat, agar menjadi lebih baik.<sup>8</sup>

Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal hukum pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan).<sup>9</sup> Teori ini berusaha mencari dasar pembeneran dari suatu pidana semata-mata pada tujuan berupa:<sup>10</sup>

- a. Bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- b. Bertujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

## 2. Teori Resepsi (*Theorie receptie*)

*Theorie Receptie* atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje. Teori ini selanjutnya ditumbuh kembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis Van Vollenhoven dan Betrand Ter Haar. Pada intinya teori *receptie* ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat. Sedangkan hukum Islam meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Dengan demikian, menurut teori resepsi berarti bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah dua

---

<sup>5</sup> Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru, 2010, hlm.54

<sup>6</sup> P.A.F.Lamintang Dan Theo Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2012, hlm. 11

<sup>7</sup> Muhammad Ainul Syamsul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 139

---

<sup>8</sup> Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm. 142

<sup>9</sup> Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm. 25

<sup>10</sup> P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 15

etentitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (berposisi). Artinya, bahwa di antara hukum adat dengan hukum Islam kadang kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum islam yang telah meresepsi ke dalam hukum adat. Adapun hukum Islam yang telah meresepsi di seluruh wilayah Indonesia adalah bidang-bidang hukum perkawinan, terutama mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan dan hukum wakaf, serta hukum waris untuk wilayah tertentu.<sup>11</sup>

Hanya beberapa bagian dari hukum agama yang dapat mempengaruhi hukum adat, yakni berkaitan dengan kepercayaan dan hidup batin, seperti hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris.<sup>12</sup> Sementara menurut Van Vollenhoven, *teori reseption in complexu* itu bergaya seperti hukum Belanda yang dimasukkan ke dalam cetakan hukum Romawi (*codex Justinanus*). Dengan cara seperti hukum adat dimasukkan ke dalam hukum Islam, misalnya. Jadi susunan hukum adat menurut Van Den Berg berbeda dengan hukum adat yang ada. Hukum adat yang ada bukan berasal dari hukum Islam, melainkan berasal dari hukum “Melayu Polynesia” ditambah dengan unsur-unsur agama. Hukum agama itu baru dapat berlaku dalam masyarakat apabila telah diresapi (diterima) oleh hukum adat dan jadilah ia sebagai hukum adat Indonesia.

Sajuti Thalib, seorang murid Hazairin, mengemukakan teori yang senada dengan *toeri resepsi exit*, yaitu *toeri receptio a contrario* (penerimaan yang sebaliknya). Menurut teori ini hukum Islamlah yang berlaku bagi umat

Islam dan hukum adat baru bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>13</sup> Teori ini muncul karena Sajuti Thalib tidak setuju dengan teori Van Den Berg yang menyatakan bahwa hukum adat bangsa Indonesia adalah hukum agama sendiri, seakan-akan hukum adat itu asli tidak ada sama sekali.

Menurut Sajuti Thalib, hukum adat tetap ada karena berasal dari budaya serta tradisi suatu bangsa dan berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkann ia lebih setuju lagi dengan teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje yang merendahkan kedudukan hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, serta mengangkat derajat hukum adat.<sup>14</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab “huk’ m” dan “adah” (jamaknya ahkam) yang artinya suruhan, ketentuan dan kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat itu adalah hukum kebiasaan.<sup>15</sup>
2. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinann yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak.<sup>16</sup>
3. Sanksi Adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan-aturan yang telah disepakati yang biasanya tertuang dalam aturan-aturan

---

<sup>13</sup> Sajuti Thalib, *receptio a Contratio, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Bina Aksar, Jakarta, 1985, hlm. 62.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 95

<sup>15</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 5.

<sup>16</sup> Neng Bjubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 119.

---

<sup>11</sup> Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 78.

<sup>12</sup> Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pengantar Liberty, Yogyakarta;1991, hlm. 3

desa adat sebagai pedoman dalam norma dan tata krama bermasyarakat dengan adat istiadat setempat.<sup>17</sup>

4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara rinci dan jelas tentang penerapan hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan penulis tertarik memilih jenis penelitian ini dikarenakan banyaknya kasus tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh remaja yang di selesaikan secara hukum adat setempat, sedangkan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada mengatur tentang perzinahan yang dilakukan oleh remaja.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan himpunan atau obyek yang hendak diteliti dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup atau mati, kajian, kasus-kasus, tempat, sifat, atau ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Adat Kecamatan Mandah.
2. Tokoh masyarakat Kecamatan Mandah.
3. Masyarakat Kecamatan Mandah.
4. Pelaku.

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili dari keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan maka menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah penulis tetapkan sebelumnya sebagai sampel. Dalam penelitian ini adalah pihak masyarakat adat setempat yang terdiri dari suku-suku yang terkait dengan penelitian ini.

**Tabel I.2**  
**Jumlah Populasi dan Sampel**

N o	Respon den	Popul asi	Sam pel	Persen tasi
1.	Ketua Adat	1	1	100%
2.	Tokoh masyara kat	5	3	60%

<sup>17</sup> I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT.Eresco, Bandung, 1993, hlm.5

<sup>18</sup> Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 100

3.	Masyar akat	300	60	5%
4.	Pelaku	8	2	10%
	<b>Jumlah</b>	314	66	-

**Sumber : Kecamatan Mandah  
Dalam Angka 2018.**

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti tentang penerapan hukum adat dalam tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk menunjang dan mendukung data primer. Data ini peneliti peroleh dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-Undangan, buku-buku, literatur, jurnal serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu aturan-aturan hukum yang mengikat. Peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana berupa buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

##### 3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sejenisnya yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum Bahasa Indonesia dan internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Teknik wawancara atau inreview yaitu teknik pengumpulan data dengan Tanya jawab lisan secara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian ini, adapun yang diwawancarai yaitu:

- 1) Ketua adat Kecamatan Mandah.  
Ketua adat adalah bapak masyarakat, mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar.
- 2) Tokoh masyarakat Kecamatan Mandah.  
Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik bersifat formal maupun informal.

##### b. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti untuk

ditujukan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Mandah.

### c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu dengan cara mencari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.<sup>19</sup>

## 6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kenakalan Remaja

Remaja adalah masa peralihan dari anak menjelang dewasa yang merupakan masa perkembangan terakhir bagi pembinaan pribadi atau masa persiapan untuk memasuki usia dewasa. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kenakalan dengan kata dasar nakal adalah suka berbuat tidak baik, suka mengganggu, dan suka tidak menurut.

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitojo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 36.

Sedangkan kenakalan adalah perbuatan nakal, perbuatan tidak baik dan bersifat mengganggu ketenangan orang lain, tingkah laku yang melanggar norma kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

#### 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja

##### a. Faktor Internal

Anak-anak Delinquent itu melakukan banyak kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka “mempraktikkan” konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitif. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya erat berkaitan dengan temperamen, konstitusi kejiwaan yang galau semraut, konflik batin dan frustrasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan keluar.<sup>21</sup>

##### b. Faktor Eksternal

###### 1) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan sekolah pertama dalam pembinaan akhlak atau moral anak. Oleh karena itu, dalam menciptakan atau mengadabkan anak dan remaja menjadi baik, dituntut peran orangtua yang ideal dan harmonis dalam keluarga. Dalam setiap masyarakat pasti akan dijumpai masyarakat pasti akan dijumpai keluarga batih (*Nuclear Family*), dimana keluarga tersebut merupakan kelompok social kecil yang terdiri dari suami, istri, beserta anak-anak yang belum menikah,

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 136

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial ; Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1987, hlm. 27

keluarga batih tersebut lazimnya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup.<sup>22</sup>

#### 1) Faktor Lingkungan

Masyarakat bisa menjadi penyebab munculnya kenakalan remaja terutama dalam situasi sosial yang tidak begitu ketat dengan pengawasan norma dan ajaran-ajaran agama. Situasi masyarakat yang sangat potensial dalam menyebabkan kenakalan remaja adalah pertama, kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen. Kedua, masyarakat yang kurang memperoleh pendidikan para orang tua dan masyarakat menyebabkan mereka gagal dalam memahami karakter anak-anaknya. Sehingga kadang anak lebih pintar dari orang tuanya dan menyebabkan para orang tua sering dibohongi oleh remaja atau anak-anaknya. Ketiga, adanya pengaruh dari luar. Pengaruh diluar bisa berupa dari barat atau masyarakat kota serta melalui media elektronik. Karena kuatnya pengaruh dari luar sehingga norma-norma asli seperti agama dan norma sosial di anggap bertentangan dengan keinginan mereka.<sup>23</sup>

### 2. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja

Menurut beberapa ahli dalam psikologi dan kriminologi bahwasannya ciri-ciri remaja yang dikatakan nakal adalah sebagai berikut: Menurut Adalah

ciri-ciri kenakalan remaja adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Kebut-kebutan dijalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, mengacaukan ketentraman masyarakat sekitar.
- c. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, sehingga terkadang membawa korban jiwa.
- d. Membolos sekolah lalu, dan bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil.
- e. Kriminalitas anak remaja dan adolesons seperti: memeras, mencuri, mengancam dan intimidasi.

### B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan

#### 1. Tindak Pidana Perzinaan Menurut KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur zina (*Overspel*) dalam Buku II Bab XIV tentang tindak pidana terhadap kesusilaan Pasal 284. Pada dasarnya, menurut Harkristuti Harkisnowo, tindak pidana terhadap kesusilaan ini merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perilaku seksual. Perilaku seksual merupakan suatu hal yang bersifat sangat pribadi.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak, OrangTua Ideal*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 5

<sup>23</sup> Sofyan f. Wilis, *problem remaja dan pemecahnya*, PT.angkasa, Bandung, 1986, hlm. 35

---

<sup>24</sup> Aat Syafaat, Sohari Sahrani, Muslih, *Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 21

<sup>25</sup> Jaenal Aripin dan M. Arskal Salin, G.P., *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Cet.1., Jakarta, Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 180-181.

Ketentuan Pasal 284 dapat secara jelas dapat dikemukakan bahwa konsep perzinaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang sudah terikat dalam suatu perkawinan dan dilakukan dengan orang selain dari suami atau isterinya. Perzinaan yang dilakukan oleh dua orang yang masih sama-sama lajang, dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah *fornication*. Sedangkan perzinaan yang dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah atau salah satunya sudah menikah, dikenal dengan istilah *adultery*. Zina artinya mencakup *adultery* dan *fornication*. Jadi, menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, suatu perzinaan baru dianggap sebagai delik apabila para pelakunya atau salah satu dari mereka adalah orang yang terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Yang dapat dipidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah perzinaan dalam konteks *adultery*. Apabila para pelaku masih sama-sama lajang, menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sama sekali bukan tindak pidana perzinaan.<sup>26</sup>

## **2. Tindak Pidana Perzinaan Menurut RUU-KUHP Tahun 2013 dan RUU-KUHP Tahun 2019**

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ketentuan hukum pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana zina adalah Pasal 284 KUHP yang kukumannya sangat ringan, yaitu 9 (sembilan) bulan. Hukuman yang ringan tersebut merupakan gambaran pandangan masyarakat Barat atau orang barat, yang diwujudkan dalam KUHP, bahwa mereka dalam menilai zina adalah perbuatan yang

tidak memerlukan hukuman berat, meskipun termasuk dalam kejahatan (*misdrijven*). Perbuatan yang mereka lakukan dinilai tidak merusak ketertiban dan keamanan tidak bersifat publik tetapi privat.<sup>27</sup>

### **a. Menurut Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2013**

Pasal 483 RUU-KUHP tahun 2013 telah melakukan perubahan dan perbaikan dalam menentukan pelaku zina dan hukumannya. Pasal 483 Ayat (1) huruf e menentukan bahwa Kedua pelaku zina itu termasuk Orang-orang yang tidak terikat perkawinan. Deliknya pun disebutkan secara tegas sebagai delik zina. Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 483 RUU-KUHP 2013 pun telah lebih berat, yaitu paling lama 5 tahun, bukan 9 bulan.

### **b. Menurut Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2019**

Pada Pasal 417 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II. Dan pada Pasal 421 ayat (c) menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang dengan bujuk rayu atau tipu daya menyebabkan seorang anak melakukan atau membiarkan dilakukan terhadap dirinya perbuatan cabul dengan orang lain.

## **BAB III**

---

<sup>26</sup> Jaenal Aripin dan M. Arskal Salin, G.P., *op.cit.* hlm. 183.

---

<sup>27</sup> Neng Dzubaedah, *Op.Cit.*, hlm. 84.

## TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

#### 1. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk melihat latar belakang sejarah berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah otonom, dapat ditinjau dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>28</sup>

#### 2. Letak Geografis

Kabupaten Indragiri Hilir terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan ibu kotanya adalah Tembilahan dengan luas wilayah 18.812,97 km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 km<sup>2</sup>, luas perairan laut 6.318 km dan luas perairan umum 888,97 km serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km.

### B. Gambaran Umum Kecamatan Mandah.

#### 1. Sejarah Singkat Kecamatan Mandah

Mandah merupakan salah satu pulau di Kecamatan Kateman di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Tanggal 27 September 1938, disebut sebagai awal dari *Tractaat Van Vrindchaap* (Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan) antara Kerajaan Indragiri dengan negara Belanda, oleh sebab itu Kesultanan Indragiri diberi nama *Zlfbestuur*.<sup>29</sup>

#### 2. Letak Geografis

Kecamatan Mandah adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 1.479, 24 Km<sup>2</sup> atau 147,924 Ha.

Yang terdiri dari 1 kelurahan dan 16 desa, Kecamatan Mandah berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Pelangiran dan Kateman
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Gaung dan Gaung Anak Serka
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan dan Provinsi Kepulauan Riau.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Melalui Hukum Adat.

Masyarakat adat melayu khususnya masyarakat di Kecamatan Mandah mayoritas beragama islam dan menyelesaikan sengketa dengan menjunjung tinggi adat istiadat yang bagi masyarakatnya. Menurut Sajuti Thalib, seorang murid Hazairin, mengemukakan teori yang senada dengan *toeri resepsi exit*, yaitu *toeri receptio a contrario* (penerimaan yang sebaliknya). Menurut teori ini hukum Islamlah yang berlaku bagi umat Islam dan hukum adat baru bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>30</sup> Teori ini muncul karena Sajuti Thalib tidak setuju dengan teori Van Den Berg yang menyatakan bahwa hukum adat bangsa Indonesia adalah hukum agama sendiri, seakan-akan hukum adat asli itu tidak ada sama sekali.

Permasalahan zina di Kecamatan Mandah apabila kasus perkara delik adat yang terjadi dikalangan masyarakat Mandah untuk mengenai kasus kesusilaan atau zinah yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi

---

<sup>28</sup> <http://www.riaudailyphoto.com/2013/03/profil-kabupaten-indragiri-hilir.html>, diakses tanggal 10 november 2018.

<sup>29</sup> <https://inhilkab.bps.go.id/publication.html>, diakses tanggal 16 november 2018.

---

<sup>30</sup> Sajuti Thalib, *receptio a Contratio, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Bina Aksar, Jakarta, 1985, hlm. 62.

atau remaja diselesaikan dengan beberapa tingkatan penyelesaian yang telah ditentukan menurut hukum adat yang berlaku di Kecamatan Mandah, yaitu :<sup>31</sup>

### **1. Penyelesaian Secara Kekeluargaan Atau Ninik Mamak**

Apabila terjadi suatu tindak pidana perzinahan di dalam adat Mandah hal yang pertama sekali di selesaikan oleh ninik mamak. Ninik mamak adalah orang yang disegani dalam suatu ruang lingkup keluarga, ninik mamak berasal dari adek atau abang kandung laki-laki dari keluarga ibu kandung. Apabila terjadi suatu peristiwa atau perbuatan tindak pidana perzinahan yang khususnya dilakukan oleh remaja baik itu dikampung, didusun, tempat pemukiman, tempat pekerjaan dan lainnya maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan diselesaikan langsung ditempat kejadian antara pribadi yang bersangkutan atau diselesaikan dirumah salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan yang dipimpin oleh kedua paman dari kedua belah pihak.<sup>32</sup>

### **2. Penyelesaian Secara Musyawarah Dengan Ketua Adat Dan Tokoh Masyarakat**

Jadi setelah perkara sudah diperiksa oleh ketua adat menggunakan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut, maka ketua adat mengambil sebuah keputusan terikat pada keputusan yang terdahulu dalam perkara yang sama atau bersamaan dan juga sesuai dengan kebiasaan atau

nilai moral agama yang dianut di Kecamatan Mandah. Dalam pengambilan keputusan tersebut ketua adat melihat dari situasi para pihak apakah pihak tersebut dapat dinikahkan maka dinikahkan, dan selain juga dinikahkan juga dijatuhkan penghinaan (dituntut).

Keputusan yang diambil oleh ketua adat berdasarkan antara kedua belah pihak yang dihasilkan dari musyawarah atau perundingan, apabila perundingan telah ada keputusan dan para pihak sepakat atas keputusan tersebut maka sanksi dapat dilaksanakan oleh para pihak. Adapun sanksi atau denda adat yang diberikan kepada pelaku perzinahan menurut hukum adat di Kecamatan Mandah, yaitu :<sup>33</sup>

- a. Di nikahkan  
Pelaku perzinahan akan dinikahkan oleh ninik mamak terkhususnya bagi pelaku yang masih bujang gadis atau remaja
- b. Di kucilkan dari masyarakat  
Pelaku perzinahan akan dipandang remeh, di abaikan, tidak dianggap, tidak diajak bicara, tidak dilihat dan didiamkan menurut adat.
- c. Di keluarkan dari daerah yang bersangkutan  
Pelaku perzinahan di usir atau di keluarkan dari daerah yang bersangkutan menurut adat dan kaum dan tidak diperbolehkan kembali ke daerah yang bersangkutan atau diharamkan kembali ke daerah yang bersangkutan.
- d. Di kenakan denda adat atas perbuatannya  
Bagi pelaku zinah tersebut bujang gadis atau remaja adalah dinikahkan,

---

<sup>31</sup> Wawancara Dengan Bapak *H. Zaid Usman*, Sebagai Ketua Adat di Kecamatan Mandah, Hari Selasa, Pada Tanggal 22 Juli 2019, Bertempat Di Rumah H. Zaid Usman.

<sup>32</sup> Wawancara Dengan Bapak *Badrun*, Sebagai Tokoh Masyarakat Kecamatan Mandah, Hari Selasa, Pada Tanggal 23 Juli 2019, Bertempat Di Rumah Bapak Badrun.

---

<sup>33</sup> Wawancara Dengan Bapak *H. Zaid Usman*, Sebagai Ketua Adat di Kecamatan Mandah, Hari Selasa, Pada Tanggal 23 Juli 2019, Bertempat Di Rumah H. Zaid Usman.

membasuh dusun atau dikenal dengan istilah mengembalikan nama dusun atau daerah yang telah terjadi perbuatan hina tersebut dengan cara memotong kambing, dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di serahkan ke kas lembaga adat.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Oleh Remaja Melalui Hukum Adat di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.**

Di Kecamatan Mandah dalam penyelesaian kasus perzinahan ini juga mengenal adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yaitu jika perbuatan itu ada saksi yang melihat, dan juga ketika perbuatan itu dilakukan maka tertangkap tangan atau tertangkap basah, yang mana ketika sipelaku perzinahan tertangkap tangan dalam melakukan aksinya maka barulah pelaku dapat diproses dan juga apabila ada laporan atau ada saksi yang melihat maka kasus perzinahan tersebut baru bisa diproses.<sup>34</sup>

Akibat hukum yang diberikan kepada pelaku perzinahan adalah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya dan sesuai dengan kesepakatan antara Ninik Mamak dan juga pelaku dan korban. Hal ini dapat dilaksanakan setelah adanya kesepakatan tentunya antara kedua belah pihak yang mana kedua belah pihak melihat dari sanksi atau akibat hukum yang diterapkan terhadap peristiwa atau tindakan yang telah dilakukan pelaku tentunya disini merasa bahwa hukuman memang berat, selain itu juga memberi efek jera kepada pelaku dan juga korban.

Kedua belah pihak berpandangan bahwa akan merasa adil karena sanksi yang diberikan oleh hukum adat berupa

bertanggung jawab dan membayar denda atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku zina tersebut.<sup>35</sup> Berdasarkan hal tersebut diatas setelah dilakukannya proses penyelesaian kasus tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh remaja secara adat di Kecamatan Mandah, didalam kasus yang terjadi murni diselesaikan secara hukum adat tanpa melibatkan pihak kepolisian.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Proses penyelesaian tindak pidana perzinahan di Kecamatan Mandah melewati serangkaian proses dimana peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat secara perorangan, oleh keluarga atau oleh tetangga, kepala kerabat atau kepala adat (hakim adat), kepala desa (hakim desa) atau oleh pengurus perkumpulan organisasi sebagaimana telah dikemukakan di muka dalam penyelesaian delik adat secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu. Permasalahan zina di Kecamatan Mandah apabila kasus perkara delik adat yang terjadi dikalangan masyarakat Mandah untuk mengenai kasus kesusilaan atau zinah yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi atau remaja diselesaikan dengan beberapa tingkatan penyelesaian yang telah ditentukan menurut hukum adat yang berlaku di Kecamatan Mandah yaitu : penyelesaian secara kekeluargaan atau ninik mamak, penyelesaian secara musyawarah dengan ketua adat dan tokoh masyarakat di Kecamatan Mandah.

---

<sup>34</sup> Wawancara Dengan Bapak *H. Zaid Usman*, Sebagai Ketua Adat di Kecamatan Mandah, Hari Selasa, Pada Tanggal 23 Juli 2019, Bertempat Di Rumah H. Zaid Usman.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

2. Akibat hukum lewat penyelesaian secara adat ini menurut keputusan kepala adat dan keputusan bersama adalah pertanggungjawaban hukum secara adat oleh Ninik Mamak sebagai penegak hukum dengan mengedepankan musyawarah mufakat dalam menentukan hukuman yang sesuai secara adat yang tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 18 B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa eksistensi masyarakat hukum adat di negeri ini hanya akan dapat diakui apabila ada 4 syarat dipenuhi. Keempat syarat itu ialah : (1) masyarakat hukum adat masih hidup, (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat, (3) sesuai pula dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan (4) eksistensinya diatur dengan Undang-undang.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya hasil dalam alur proses penyelesaian tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Mandah bersifat final, mengutamakan kepentingan bersama bukan individu-individu agar tidak terciptanya keadilan dan tidak berkesan berat sebelah, dan warga desa membuat aturan desa yang melarang remaja atau pemuda dan pemudi melakukan kegiatan hingga diatas jam 10 malam kecuali kegiatan-kegiatan yang memang diadakan oleh desa atau sekolah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diluar kendali kita dan mencegah kerusakan terhadap generasi muda.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional seharusnya memperhatikan nilai-nilai yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, bagi

penegak hukum diharapkan agar dapat bertindak secara adil dalam penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana zina tersebut.

#### **Daftar Pustaka**

##### **A. Buku**

- Afif dan Anwar Marzani, 2004, *penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta.
- Djubaedah Nend, 2010, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.
- Hamidy Uu, 2005, *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya Di Riau*, Bilik kreatif press, pekanbaru.
- Lamintang P.A.F dan Lamintang, Theo, 2012 *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Priyanto Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Pt Refika Aditama, Bandung.
- Syafaat Aat, Sahrani Sahrani dan Muslih, 2008, *Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thalib Sajuti 1985, *receptio a Contratio, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Bina Aksar, Jakarta.
- Widnyana Made I, 1993, *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*, PT.Eresco, Bandung.

##### **B. Jurnal**

- Bobi Handoko, 2015 “Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Zina di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam” *Jurnal online mahasiswa fakultas hukum volume II nomor 2 oktober 2015*.

Hz Evi Deliana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3 No 1.

Tri Ramadhanti, “Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing”, *Jurnal online mahasiswa fakultas hukum volume V nomor 2 oktober 2018*.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### **D. Website**

<http://www.riaudailyphoto.com/2013/03/profil-kabupaten-indragiri-hilir.html>, diakses tanggal 10 november 2018.

<https://inhilkab.bps.go.id/publication.html>, diakses tanggal 16 november 2018.